

Pajak dan Retribusi Sumber Utama PAD Kota Gorontalo



<https://www.rri.co.id/gorontalo/keuangan/1237647/pajak-dan-retribusi-sumber-utama-pad-kota-gorontalo>

KBRN Gorontalo – Sektor pajak dan retribusi merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, mengatakan bahwa pencapaian realisasi PAD melalui pajak dan retribusi oleh instansi terkait, termasuk kelurahan dan kecamatan pada tahun 2024, harus dijadikan motivasi untuk memenuhi target di tahun 2025. Hal ini disampaikan pada Jumat (03/01/2025).

“Pencapaian atas realisasi PAD melalui pajak dan retribusi oleh lembaga terkait di tahun lalu, tentunya harus lebih maksimal di tahun 2025,” ujarnya.

Nuryanto menegaskan bahwa seluruh instansi terkait harus serius dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada tahun 2025. “Karena ada banyak program kegiatan berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang harus kita capai,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo juga berharap kepada seluruh lurah dan camat untuk memanfaatkan potensi-potensi pendapatan di setiap wilayah.

“Hampir semua wilayah di Kota Gorontalo memiliki potensi PAD sektor jasa dan perdagangan. Kami harap ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing pemerintahan di wilayah,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan tentang pentingnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk masyarakat wajib pajak. “Kami harapkan sosialisasi dilakukan secara intens agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu,” ujarnya.

Nuryanto juga berharap agar Penjabat Wali Kota Gorontalo menjadikan target PAD sebagai dasar penilaian kinerja bagi setiap OPD pengelola PAD, termasuk unit kerja seperti kelurahan dan kecamatan.

Sumber Berita:

- a. <https://www.rri.co.id/gorontalo/keuangan/1237647/pajak-dan-retribusi-sumber-utama-pad-kota-gorontalo> [diakses pada 8 Januari 2025]
- b. <https://www.hulondalo.id/ekbis/96414064055/pemkot-gorontalo-raih-penghargaan-gris-terbaik-transaksi-capai-rp98-miliar> [diakses pada 8 Januari 2025]

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;

- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
 - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1, Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 2) Angka 11 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 - 3) Angka 12 menyatakan bahwa Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
 - 4) Angka 13 menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyetorannya;
 - 5) Angka 14 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - 6) Angka 15 menyatakan bahwa Sistem *Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*;
 - 7) Angka 16 menyatakan bahwa QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar *Quick Response Code* pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode

pembayaran yang dapat menerima seluruh penyelenggara sistem pembayaran yang diijinkan oleh Bank Indonesia;

- 8) Angka 26 menyatakan bahwa Integrasi sistem aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain;
- 9) Angka 34 menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer;
- 10) Angka 35 menyatakan bahwa Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

b. Pasal 2 pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penerapaa Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a) Ketertiban dan Kepastian Hukum;
 - b) Kepentingan Umum;
 - c) Keterbukaan;
 - d) Akuntabilitas;
 - e) Profesionalitas; dan
 - f) Proporsionalitas.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Pasal 3, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan pengelolaan pajak, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online*;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengelola Pajak dan oleh Wajib Pajak;

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Badan Keuangan selaku Pengelola Pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Pajak.

d. Pasal 9, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID *Billing*/Nomor Bayar atau QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*) yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembayaran Pajak sebagaimana dimal:sud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), *internet banking*, *mobile banking*, *SMS Banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui *Teller* pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

e. Pasal 10, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online* oleh Masyarakat;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut retribusi;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Retribusi.

f. Pasal 12, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wali Kota melalui Kepala Badan Keuangan menunjuk Bank persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Bank Persepsi dan/atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi;

g. Pasal 13, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran/penyetoran retribusi dilaksanakan secara *Online* dan *real time* dengan menggunakan ID *Billing*/Nomor Bayar/Kode Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi retribusi;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*), *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan atau melalui *teller* pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi atau perusahaan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sejak Retribusi dibayarkan oleh Masyarakat.

h. Pasal 17, pada:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi di Wilayah Kota Gorontalo;
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem *Online* pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* dan menunjuk Kepala Badan Keuangan sebagai Ketua Tim;
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a) Mengawasi tahapan pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
 - b) Memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
 - c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan atau pengembangan aplikasi sistem *Online* pajak dan retribusi;
 - d) Mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara *Online*;
 - e) Menyampaikan nota dinas kepada Wali Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 14.